



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Maret 2020

Yth. 1. Saudara/i Gubernur;  
2. Saudara/i Bupati/Walikota  
di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 440/2436/SJ  
TENTANG  
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diminta kepada Saudara/i Gubernur, Bupati/Walikota sesuai situasi kondisi di wilayah masing-masing untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yaitu:
  - a. Untuk menjaga terlaksananya pelayanan umum dan tugas rutin di lingkungan Pemerintah Daerah, maka seluruh Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) serta Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) serta Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*).
    - 2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
    - 3) Pengaturan penyesuaian sistem kerja diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan tidak mengurangi hak pegawai berupa tambahan penghasilan.
  - b. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui sistem pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Optimalisasi penggunaan APBD dengan memprioritaskan untukantisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 antara lain untuk kebutuhan rumah sakit daerah, pengadaan masker, *hand sanitizer*, dan *thermal gun* yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan, melalui:
  - a. Revisi anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya (antara lain pengurangan biaya rapat/pertemuan dan perjalanan dinas, pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan).
  - b. Pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
  - c. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
3. Melakukan pemetaan dan pendataan daerah yang terdampak COVID-19 dan monitoring/pengendalian stabilitas harga serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran belanja tidak terduga
4. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan percepatan verifikasi transfer dana desa melalui penyederhanaan persyaratan penyaluran dana desa sesuai peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk program padat karya tunai guna meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja di desa.
5. Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan PHK massal.
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat, sosialisasi. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) serta Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan agar memanfaatkan sarana *teleconference* dan/atau *video conference*.
7. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,  
  
Prof. H. M. HAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
8. Sekretaris Kabinet.